



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 85Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 25 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 4 J. Akhir 1429 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Penggugat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05-05-2009, umur 11 tahun;
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 30-04-2011, umur 9 tahun;
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Oesapa, 21-07-2018, umur 2 tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tahun 2017 dikarekankan Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain (WIL);
6. Bahwa setelah itu Penggugat memaafkan semua kesalahan Tergugat dan berharap Tergugat merubah perilakunya;
7. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat kembali mengakui telah mengulangi perbuatannya dengan mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat bersama dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut;
8. Bahwa setelah itu pada bulan Februari 2020 wanita idaman lain (WIL) tersebut menghubungi Penggugat melalui messenger dan mengatakan telah hamil anak kedua;
9. Bahwa setelah itu pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kemudian meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;
10. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 2022 Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu kembali menghubungi wanita idaman lain (WIL) tersebut dan Tergugat juga



berhubungan dengan wanita yang berbeda, dan wanita idaman lain (WIL) yang berbeda tersebut bertemu ke rumah Penggugat;

11. Bahwa setelah itu pertengkaran terjadi sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah berulang kali memaafkan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;
12. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berulang kali namun Tergugat tidak merubah perilakunya;
13. Bahwa Tergugat selalu melakukan perselingkuhan berulang kali dengan sering mengganti-gantikan pasangan;
14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
17. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, dan ternyata nasihat tersebut berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp., dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp.;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membina rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Kp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 *Hijriah*, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pencabutan : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).